

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari merupakan fakultas yang bervisi menjadi pusat Pengembangan ilmu ke-syariahan yang unggul dan berkarakter dan memiliki misi menjadi pusat kajian ilmu keislaman di Indonesia Timur. Tentu tidak cukup sebagai pewaris ilmu Syariah saja, ilmu tersebut juga harus dikembangkan agar dapat diterapkan dan menjadi solusi permasalahan kekinian.

Sebagai konsekuensi keimanan pada *kitabullah* dan Rasulullah, penerapan syariat Islam pada masa sekarang tidak mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pandangan hidup yang semakin materialistis, hedonisme, wawasan keislaman sempit, opini media yang sering tidak Islami, masuknya budaya luar tanpa filter sebagai efek globalisasi, serta aturan pemerintah yang tidak bersifat menggiring kepada ketaatan kepada Allah (hanya bersifat memberi kebebasan) menyebabkan penerapan syariat tidak sempurna bahkan pada dimensi kehidupan pribadi sekalipun.

Pada dimensi yang lebih makro yakni undang-undang yang diadopsi negara, syariat Islam sebagai pada awalnya hanya diberikan kesempatan untuk mengatur seputar pernikahan. Adapun hal lainnya, umat Islam hanya bisa puas diri dengan dibuatnya aturan-aturan yang memiliki nilai-nilai universal seperti

keadilan, kejujuran, kemakmuran, kebersihan, dsb. Hal ini telah dianggap cukup mewakili Islam karena memiliki persamaan tujuan atau esensi dari syariat Islam (*maqasid syariah*).

Sejarah Indonesia menunjukkan sulitnya penerapan syariat Islam pada tataran hukum negara dengan adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam diterapkan yang menggunakan segala cara agar Islam tidak tegak. Mereka berdalih bahwa syariat Islam bertentangan dengan undang-undang atau nilai-nilai yang dianggap universal seperti HAM atau Pancasila. Umat Islam pun dididik (digiring) oleh opini yang dibangun oleh media masa agar umat Islam jauh dari syariat Islam dan malu dengan syariat-Nya. Contoh pencitraan buruk Islam antara lain, isu terorisme yang selalu dikaitkan oleh Islam, pencitraan buruk terhadap perda yang berdasar syariah dan ISIS sebagai gambaran kengerian penerapan Islam yang *kāffah*. Sehingga dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam umat Islam harus cerdas berpolitik.

Maka efek dari sejarah panjang dan opini media ini akan mempengaruhi sikap masyarakat muslim sesuai informasi-informasi yang mereka dapatkan. Ada yang terbawa isu sehingga tidak bangga dengan agamanya sendiri, ada yang tidak peduli, ada yang tetap mendukung penerapan syariat, dan lain sebagainya. Namun perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia tidak pernah padam sejak perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan penerapan syariat Islam secara legal pun masih eksis dengan cara pendekatan dan metodenya masing-masing dari cara halus penuh toleransi

hingga terang-terangan bahkan ada pula yang menyerukan penegakan khilafah di Indonesia secara legal dan masif.<sup>1</sup>

Di bidang perundang-undangan, salah satu perkembangan penerapan syariat Islam di Indonesia yang cukup kentara misalnya pada bidang zakat dengan UU No. 38 Tahun 1999<sup>2</sup> tentang Zakat hingga PPRI No. 60 Tahun 2010 tentang pengurangan pajak penghasilan jika menunaikan zakat. Dan pada bidang perbankan, dibentuknya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah<sup>3</sup>. Hal ini tentu menjadi angin segar para ekonom dan cendekiawan muslim untuk mempromosikan Islam yang merupakan rahmat bagi semua (*rahmatul lil 'alamin*). Hal ini pun turut menambah daya tarik perhatian dunia perekonomian global terhadap ekonomi islam. Negara yang bukan mayoritas memiliki penduduk muslim sekalipun bahkan juga ikut tertarik, misalnya adanya Al Rayan Bank (yang juga dikenal sebagai *Islamic Bank of Britain*) di Inggris yang didirikan tahun 2004<sup>4</sup>, juga Irlandia yang menjadikan sukuk sebagai salah satu strategi jasa keuangannya untuk tahun 2011-2016<sup>5</sup>, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Diantara acara besar tersebut yakni Rapat dan Pawai Akbar yang diselenggarakan HTI dengan tema “Bersama Umat Tegakan Khilafah” yang diselenggarakan di 35 kota se-Indonesia sepanjang bulan rajab 1436 H dan pada acara puncaknya dihadiri sekitar seratus ribu orang di gelora bungkarno.

<sup>2</sup>Kemudian telah diganti dengan UU No.23 Tahun 2011.

<sup>3</sup>Republik Indonesia. “Undang-undang R.I. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah,” dalam [http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf)


<sup>4</sup>Wikipedia, *Al Rayan Bank*, [https://en.wikipedia.org/wiki/Al\\_Rayan\\_Bank](https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Rayan_Bank) diakses 27 Februari 2016.

<sup>5</sup>Mansyur Faqih, *Irlandia Serious Kembangkan Keuangan*. <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/04/30/mm2aa5-irlandia-serius-kembangkan-keuangan-syariah> dan Qommarria Rostanti. <http://redmoney.newsweaver.co.uk/16926yp0gmbbtkc9h6b4wl?email=true> diakses 27 Februari 2016.

Tidak heran perkembangan opini dunia dan Indonesia terkait penerapan syariat secara formal mencapai dukungan yang cukup tinggi, sebagaimana survei oleh lembaga PEW Forum berikut<sup>6</sup> :

### Favor or Oppose Making Sharia the Law of the Land?

% of Muslims who favor making Islamic law the official law in their country



**Gambar 1.1 Diagram Opini Internasional Penerapan Syariah Sebagai Hukum Formal**

Sumber : PEW Research Center, 2013

Dari data tersebut terlihat hasil dukungan penerapan syariah secara formal dari berbagai negara di dunia cukup tinggi. Di Indonesia terdapat 72% muslim yang menginginkan penerapan syariah secara formal.

<sup>6</sup>PEW Forum, *The World's Muslims: Religion, Politics and Society*, 30 April 2013 <http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-overview/> diakses 27 Februari 2016.

Adapun survei penerapan syariah yang lebih khusus dilakukan di Indonesia antara lain pada tahun 2010 oleh SETARA Institute menunjukkan 35,3% masyarakat Indonesia sepakat syariah dijadikan landasan negara<sup>7</sup>. Lalu hasil survei terbaru yang dipublikasikan SMARTA dalam Halqah Islam dan Peradaban (HIP): Membaca Aspirasi Umat tentang Syariah dan Khilafah, Rabu 20 Januari 2016 di Gedung Joang '45, Jakarta Pusat yang dikutip dari [hizbut-tahrir.or.id](http://hizbut-tahrir.or.id) sebagai berikut<sup>8</sup> :

*58,27 persen menjawab 'yakin' dan 20,99 persen menjawab 'yakin sekali' ketika ditanya, 'Yakinkah Anda bahwa syariah Islam bisa membawa maslahat/manfaat dan satu-satunya solusi bagi problematika/permasalahan bangsa?'" ujar peneliti SMARTA M Arif Yunus di hadapan sekitar 250 peserta*  
*Sisanya, 11,60 persen 'biasa saja'; 5,76 persen 'kurang yakin' dan 3,37 persen 'tidak yakin'.*

Maka di tengah perang besar dua opini tersebut, penulis ingin berpartisipasi dalam meneliti mengukur opini masyarakat secara general sebagai objek yang terkena imbas opini yang saling bergesekan tersebut baik untuk menguatkannya atau memperincinya.

Mengingat begitu kompleksnya masyarakat dan keterbatasan pribadi penulis, maka penelitian ini harus dilakukan pada kelompok responden yang strategis untuk mempertahankan kualitas penelitian. Yakni kelompok responden yang biasanya masyarakat akan cenderung mengikuti atau menuruti pendapatnya.

---

<sup>7</sup>Ismail Yusanto, *SURVEY SETARA INSTITUTE : Membangun Stigma Negatif Terhadap Islam*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/12/14/survey-setara-institute-membangun-stigma-negatif-terhadap-islam/> di akses 27 Februari.

<sup>8</sup>Joko Prasetyo, *Hasil Survey Terbaru : Mayoritas Masyarakat Indonesia Yakin Syariah dan Khilafah Solusi*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/01/23/hasil-survey-terbaru-mayoritas-masyarakat-indonesia-yakin-syariah-dan-khilafah-solusi/> di akses 27 Februari.

Maka penulis mengambil keputusan untuk meneliti para dosen di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (FSEI IAIN Antasari) yang mana mereka memiliki status sosial di mata masyarakat sebagai cendekiawan, intelektual, dan/atau ulama sekaligus sehingga memenuhi kriteria kelompok responden yang strategis tersebut.

Sebagai bahan awal mendeskripsikan opini penerapan syariah yang terbentuk pada FSEI IAIN Antasari, kita dapat melihat pada bahasan acara-acara yang sering diangkat fakultas ini dan juga bahasan acara-acara yang mengundang pihak dari fakultas ini. Penulis sebagai warga FSEI IAIN Antasari memiliki kesan bahwa pada ranah hukum, cenderung mengangkat sosialisasi penerapan undang-undang dan penanggulangan isu yang membawa-bawa nama Islam, adapun terkait penerapan hukum syariat, jarang ditemui. Adapun pada ranah ekonomi, pembahasan yang sering diangkat adalah sosialisasi-sosialisasi lembaga keuangan. Pada bidang ekonomi, bisa disimpulkan jarang menyentuh isu makro ekonomi Islam, sosialisasi dan pembahasan-pembahasan acara hanya menyentuh level mikro ekonomi Islam<sup>9</sup>. Karena sebesar apapun suatu lembaga keuangan syariah, selama tidak diposisikan sebagai lembaga perekonomian negara maka pembahasan terhadapnya tidak menyentuh makro ekonomi Islam. Sehingga kesimpulan opini sementara yang terbangun pada benak penulis, FSEI IAIN Antasari selaku fakultas yang memiliki konsentrasi pada bidang syariah jarang mengangkat tema atau melakukan sosialisasi penerapan Islam pada level pemerintahan.

---

<sup>9</sup> Pernah ada sosialisasi berdirinya OJK (2014), namun menurut hemat penulis, pembahasan OJK tersebut memang telah menyentuh Makro Ekonomi namun pada pembahasan Ekonomi Islamnya hanya membahas Mikro Ekonomi Islam.

Misalnya pada bidang kebijakan moneter yakni mengatur suku bunga dan mengendalikan peredaran uang. Maka selama tidak menyentuh dinar dan dirham dan masih menggunakan bunga, pembahasan kebijakan moneter tersebut tidak dapat disebut pembahasan ekonomi makro Islam. Pada bidang kebijakan fiskal, selama tidak menggunakan seperangkat pungutan oleh negara berdasarkan Islam seperti *fa'i* dan sebagainya, serta penyusunan APBN yang tidak didasari prioritas dan saluran-saluran khusus yang diatur syariat (misalnya pembagian kepemilikan menjadi tiga jenis; milik pribadi, milik umum, dan milik negara yang masing-masing perinciannya memiliki saluran penerimaan dan pengeluaran tersendiri seperti zakat disalurkan untuk delapan *asnaf* tidak boleh yang lain dan bersifat diselenggarakan negara secara wajib<sup>10</sup>) atau yang semisalnya maka tidak dapat disebut pembahasan makro Islam.

Menurut hemat penulis yang telah mengenyam pendidikan di Prodi Ekonomi Syariah FSEI IAIN Antasari selama lebih dari tujuh semester, Pembahasan makro ekonomi Islam ini sesungguhnya kurang tergambar pada mata kuliah makro ekonomi Islam itu sendiri, namun lebih jelas tergambar pada mata kuliah keuangan publik Islam. Hal ini disebabkan rujukan-rujukan doktrin pada mata kuliah makro ekonomi Islam adalah rujukan yang berhaluan Islamisasi ekonomi konvensional yang mana kerangka makro ekonomi Islam tersebut tidak dibangun di atas pondasi syariat Islam itu sendiri, namun dibangun dari kerangka ekonomi konvensional yang lalu diperbaiki dengan wawasan keilmuan Islam. Adapun pada mata kuliah keuangan publik Islam, lebih tergambar karena merujuk

---

<sup>10</sup>Dwi Condro, *Sistem Ekonomi Islam Mazhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2014), hlm.312.

pada sejarah saat umat Islam masih menggunakan syariat untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Tanggapan responden tentu belum dapat dipastikan hingga dilakukan penelitian mengingat mereka memiliki latar belakang afiliasi, pendidikan, konsentrasi ilmu, dan pengalaman yang berbeda. Penelitian ini pun tidak bisa langsung melompat kepada penelitian yang bersifat mendalam jika belum dapat diketahui gambaran umum objek penelitian ini. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal penelitian yang mengukur persepsi dosen, penulis memutuskan untuk menggunakan metode survei sebagai metode penelitian utama.

Lebih lanjut, dengan menggunakan variabel-variabel pertanyaan yang ada pada penelitian ini dapat pula dianalisis ada tidaknya pengaruh antara wawasan dosen terkait keuangan publik Islam dengan dukungan dosen untuk diterapkannya keuangan publik Islam tersebut.

Berdasarkan hal tersebut untuk mempersempit pembahasan dan objek penelitian opini penerapan Syariat Islam di kalangan dosen FSEI IAIN Antasari serta mempertimbangkan latar belakang disiplin ilmu formal penulis, maka pembahasan yang akan diteliti pada kesempatan ini adalah pendapat/opini/persepsi penerapan keuangan publik Islam dengan objek penelitian dosen-dosen yang mengajar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya di prodi keekonomian yakni Ekonomi Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan D3 Perbankan Syariah. Sehingga penelitian skripsi ini berjudul ***“Persepsi Dosen Fakultas syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari tentang Keuangan Publik Islam”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Berapa besar dosen FSEI IAIN Antasari sepakat diterapkannya keuangan publik Islam secara sistemik di Indonesia?
2. Apakah ada hubungan antara tingkat wawasan keuangan publik Islam dengan tingkat dukungan penerapan keuangan publik Islam di antara dosen FSEI IAIN Antasari?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui persepsi atas dukungan dosen FSEI IAIN Antasari terhadap penerapan keuangan publik Islam di Indonesia.
2. Mengetahui hubungan antara tingkat wawasan keuangan publik Islam dengan tingkat dukungan penerapan keuangan publik Islam.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk

1. Secara teoritis :  
Mengetahui perkembangan persepsi atas dukungan penerapan teori keuangan publik Islam untuk Indonesia di antara para dosen FSEI IAIN Antasari.

2. Secara praktis :
  - a. Bahan pertimbangan untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi Ekonomi Islam secara penuh (*kāffah*) sebagai solusi permasalahan Indonesia.
  - b. Bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk menerapkan atau tidak menerapkan keuangan publik Islam.
  - c. Bahan pertimbangan untuk menyusun silabi atau kurikulum di prodi keekonomian yang bertujuan pada penerapan syariat Islam secara umum dalam kehidupan.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari salah paham dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang penulis teliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai pegangan dan lebih terarahnya dalam kajian lebih lanjut sebagai berikut:

1. Persepsi di sini adalah pandangan, pendapat, atau pemahaman dosen.
2. FSEI IAIN Antasari di sini adalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Prodi Ekonomi FSEI IAIN Antasari di sini maksudnya adalah prodi Ekonomi Syariah, D3 Perbankan Syariah, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dosen di sini adalah dosen prodi yang ditetapkan dari tahun 2014 hingga 2016 di prodi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, D3 Perbankan Syariah, Hukum Ekonomi Syariah, dan Asuransi Syariah yang berstatus dosen tetap


yang masih aktif mengajar beserta dosen tidak tetap yang turut mengajar pada prodi-prodi tersebut.

5. Keuangan publik Islam di sini merupakan seperangkat keuangan publik Islam yang memiliki ciri khas serta bersifat sistemik dan hanya dapat diselenggarakan oleh negara (tidak dapat diselenggarakan oleh individu atau kelompok masyarakat) untuk mengatur urusan publik/masyarakat.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran ini, untuk mendeskripsikan hasil penelitian tentang dukungan dosen, menggunakan analisis statistik deskriptif dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 1.2 Kerangka Analisis Statistik Deskriptif**



**Sumber: Data diolah, 2016**

Penelitian ini cenderung lebih fokus menyorot variabel dukungan penerapan keuangan publik Islam sehingga variabel ini perlu lebih di deskripsikan dan dijabarkan. Variabel tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan

karakter responden seperti jenis kelamin, usia, dst. Kemudian dijelaskan dengan metode analisis statistik deskriptif.

Selain itu, variabel ini di analisis juga dengan salah satu hal yang nampaknya menyebabkan keputusan responden dalam menyepakati variabel dukungan ini. Pada kesempatan ini variabel yang akan di uji adalah wawasan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 1.3 Kerangka Analisis Korelasi**  
**Sumber: Data diolah, 2016**

Pertama-tama diuji dulu ada tidaknya hubungan antara wawasan dengan dukungan, lalu diuji dengan besar pengaruh antara keduanya.

## G. Hipotesis Penelitian

### 1. Rumusan Masalah:

Apakah ada hubungan antara tingkat wawasan keuangan publik Islam dengan tingkat dukungan penerapan keuangan publik Islam di antara dosen FSEI IAIN Antasari?

### 2. Hipotesis Teori:

Wawasan keuangan publik Islam dosen memiliki hubungan signifikan dengan dukungan penerapan keuangan publik Islam dosen.

### 3. Hipotesis Riset:

$H_0$  = Tidak berhubungan signifikan antara wawasan keuangan publik Islam dengan dukungan penerapan Keuangan publik Islam.

$H_1$  = Ada hubungan yang signifikan antara wawasan keuangan publik Islam dengan dukungan penerapan Keuangan publik Islam.

## H. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Roma Adi “Sistem Mata Uang Menurut Islam (Sebuah Tawaran Konsep)” IAIN Antasari Banjarmasin, Prodi Muamalah 2002. Penelitian ini termasuk membahas permasalahan Makro Ekonomi dan menyentuh keuangan publik Islam, namun pembahasan hanya dibatasi pada kebijakan ekonomi moneter serta bersifat kajian teoritis.
2. Rustina, “Peranan Negara Dalam Pembangunan Kehidupan Ekonomi Menurut Ibnu Taimiyah” IAIN Antasari Banjarmasin, Prodi Muamalat 2002. Hasil penelitian ini menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyah tentang dasar-dasar pembangunan perekonomian yakni Al Quran, hadits, dan maqashid syar’iyyah, Pentingnya tersedia lembaga perekonomian, rincian peran dan kewajiban negara dalam pembangunan perekonomian, serta posisi negara sebagai fasilitator dan dinamisator kelancaran perputaran roda perekonomian yang harus sesuai dengan ajaran Islam.

Karena bersifat teoritis, penelitian ini tidak menyentuh pengaruh teori di lapangan.

3. Normansyah "Konsep Ibnu Taimiyah Mengenai keuangan publik" IAIN Antasari Banjarmasin, Prodi Muamalah 2002. Penelitian ini bersifat *study library* (penelitian kepustakaan) yang menghasilkan rincian tentang sumber penerimaan keuangan publik, pentingnya baitul mal, pendistribusian keuangan publik, dan landasan keuangan publik menurut Ibnu Taimiyah. Karena bersifat teoritis, penelitian ini tidak menyentuh pengaruh teori di lapangan.
4. Mahdalena "Penerapan Syariat Islam di Indonesia Menurut Persepsi Para Pengamat Politik di Kota Banjarmasin" IAIN Antasari Banjarmasin, Prodi Siyasah Jinayah 2005. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan sampling sepuluh orang pengamat politik yang diwawancara secara mendalam agar mendapatkan gambaran tentang penerapan syariat Islam di Indonesia dan persepsi mereka. Hasilnya terbagi dua pendapat yakni setuju dan setuju sekali. Beliau menggambarkan bahwa menurut para pengamat hanya Nanggroe Aceh Darussalam yang dianggap sudah sesuai dengan syariat Islam adapun daerah lainnya hanya memberlakukan syariat Islam di ranah individual. Dan dapat disimpulkan penerapan syariat Islam yang dikehendaki mereka adalah penerapan yang berangsur-angsur (tidak sekaligus). Namun penelitian ini tidak bisa dijadikan acuan kepada persepsi pengamat politik di Kota Banjarmasin sebagai populasi, mengingat penelitian ini bersifat

kualitatif dan tidak mendefinisikan populasinya. Penelitian ini membahas tentang syariat Islam sehingga masih terlalu umum sehingga menyisakan ruang mengenai persepsi dalam cakupan bagian syariat lebih spesifik seperti keuangan publik.

5. Tamjidilah “Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Pemerintahan” IAIN Antasari Banjarmasin, Prodi Ekonomi Syariah 2012. Penelitian ini bersifat *study library* (penelitian kepustakaan) untuk mengetahui historis perekonomian pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah baik kondisinya maupun kebijakan-kebijakannya baik fiskal maupun moneter. Hasilnya dapat diketahui bahwa pada saat itu terjadi pengklasifikasian sumber-sumber pendapatan negara, penataan administratif baitul mal, mencetak uang atas nama negara Islam, pengaturan kepemilikan dan pengelolaan tanah, serta terobosan-terobosan di bidang perdagangan.
6. Khairuddin “Konsep Zakat Produktif Sebagai Perangkat Meningkatkan Ekonomi Umat” IAIN Antasari Banjarmasin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2014. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep pendistribusian zakat yang produktif adalah yang terprogram agar anggaran dialokasikan kepada *mustahiq* dengan harapan langsung menimbulkan *muzaki-muzaki* baru. Penelitian ini telah membahas salah satu instrumen utama keuangan publik Islam yakni zakat dalam dimensi makro ekonomi yang bersifat terapan.

Dapat terlihat jelas perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut baik dari sudut pandang metode penelitiannya, objek penelitiannya, serta cakupan pembahasan penelitian yakni keuangan publik secara umum.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah dari masalah yang ditemukan penulis di lapangan, sehingga menjadikan alasan penulis untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dan dituangkan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan, yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Pada Bab II merupakan landasan teori yang berhubungan dengan penggambaran judul meliputi teori pembentukan hukum dan teori keuangan publik Islam beserta pembahasan turunannya.

Pada Bab III merupakan metode penelitian, cara untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data juga sangat diperlukan

dalam penelitian ini agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang terkumpul nantinya lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengolahan dan analisis data. Kemudian dalam melakukan penelitian ini ada tahapan-tahapan yang dimasukkan dalam prosedur penelitian

Pada Bab IV berisikan hasil analisis data sebagai laporan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah berupa karakteristik responden, hasil angket, serta hasil uji korelasi antara wawasan keuangan publik Islam dan dukungan penerapan keuangan publik Islam.

Kemudian pada Bab V merupakan bab penutup yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan dan intisari dari isi penelitian secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan.